

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU GRATIFIKASI SEKS

Bahrani /Dadin Eka Saputra /Nasrullah

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: bahranice760px@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang gratifikasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengetahui tanggungjawab pidana terhadap pelaku gratifikasi seks dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum tentang Gratifikasi baru dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri atas: Pertama, pada rumusan penjelasan Pasal 2 dan Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan pasal-pasal tersebut tidak mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencantumkan ketentuan mengenai Gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan kewenangan untuk melakukan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1). Ketentuan mengenai Gratifikasi Seks yang ada saat ini masih terjadi kekosongan norma, karena belum adanya pengaturan mengenai Gratifikasi Seks diatur secara jelas disertai sanksi yang berat serta belum adanya ketentuan sanksi bagi pelaku perempuan pemberi layanannya. Ketentuan mengenai Gratifikasi Seks memang belum ada yang mengaturnya secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun bila lebih dikaji sebenarnya sangat perlu adanya aturan hukum yang lebih mengkhusus terhadap tindak pidana Gratifikasi Seks. Mengenai kekosongan norma yang terjadi terhadap tindak pidana Gratifikasi Seks sangat diperlukannya suatu aturan khusus yang mampu mengatur secara menyeluruh dan terperinci serta mampu mengatur seluruh aspek dalam Gratifikasi Seks. Pelaku Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi Seks”, baik pelaku pemberi maupun penerima Gratifikasi Seks dapat dijerat atau didakwa dengan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan

huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Gratifikasi Seks*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding gratification in the Indonesian criminal justice system to determine criminal responsibility for perpetrators of sex gratification in the Indonesian criminal justice system. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the new legal arrangement regarding gratification is known in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Amendments to Law Number 31 of 1999 in Law Number 20 of 2001 consist of: First, in the formulation of the explanation of Articles 2 and 5 to 12 of Law Number 20 of 2001, the formulation of these articles does not refer to Article Articles in the Criminal Code (KUHP) but directly mention the elements contained in each article of the Criminal Code. Second, Law Number 20 of 2001 includes provisions regarding Gratification in the Reverse Evidence System (Reversal of the Burden of Evidence) contained in Article 12 B and Article 12 C. Third, Law Number 20 of 2001 also provides the authority to confiscate property the accused who is suspected to be from one of the criminal acts stated in Article 38 paragraph (1). Provisions regarding Sex Gratification that currently exist are still a norm vacuum, because there is no regulation regarding Sex Gratification which is clearly regulated with severe sanctions and there is no provision for sanctions for female perpetrators who provide services. There is no provision regarding sex gratification that specifically regulates it in a statutory regulation in Indonesia. However, if it is studied more closely, it is really necessary to have a more specific legal regulation on the crime of sex gratification. Regarding the void of norms that occur in the crime of sex gratification, it is very necessary to have a special rule that is able to regulate thoroughly and in detail and is able to regulate all aspects of sex gratification. Perpetrators of the Corruption Crime of "Sex Gratification", both perpetrators of giving and receiving Sex Gratification can be snared or charged with the provisions of Article 5 jo. Article 12 letter a and letter b of Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption (UU Tipikor).

Keywords: *Criminal Liability, Perpetrators, Sex Gratification*

PENDAHULUAN

Sebagaimana dalam Undang-Undang disebutkan pemberian dalam arti yang luas sehingga dapat dilihat tidak jelasnya Undang-Undang dalam ini melarang, mengatur, serta memberkan sanksi terhadap tindak pidana gratifikasi seksual. Jadi wajar saja jika muncul asumsi bahwa gratifikasi seksual adalah kesenangan yang tidak biasa dijerat. Sehingga bermunculan dimedia kasus yang berkaitan dengan gratifikasi seksual ini seperti, kasus yang dialami oleh mahasiswa UNSA, diamana Dosen itu disebut-sebut telah menerima gratifikasi seksual saat mahasiswi yang bersangkutan melakukan konsultasi skripsi¹. Selain itu juga kasus hakim Pengadilan Negeri Bandung, Setya Budi yang tersandung kasus korupsi dana bansos.²

Meskipun demikian melihat perkembangan dari kasus ini, para ahli hukum mulai berpendapat dengan permasalahan ini seperti,

¹<http://www.solopos.com>

² "Hakim-Setyabudi-Diduga-Menerima-Gratifikasi-Sheks", diakses pada 11 Desember 2015 dari <http://www.tempo.co/read/news>

pakar hukum pidana Universitas Indonesia Akhlar Salmi dalam sebuah diskusi di DPR, Kamis (30/5). Menyatakan bahwa gratifikasi seksual bisa dipidana dengan Undang-Undang pemberantasan korupsi, sebagaimana diatur secara gamblang dalam pasal 12B Undang-Undang No 20 Tahun 2001, Akhlar mengutarakan definisi gratifikasi dapat diartikan secara luas. setiap pemberian kepada penyelenggara negara dalam rangka kemudahan si pemberi sudah dapat dikategorikan korupsi. Karena itulah Akhlar berpandangan gratifikasi seks masuk dalam pasal 12B . selain itu pakar hukum dari Universitas Indonesia juga berpendapat demikian, Ganjar Laksana Bondan mengatakan Gratifikasi seksual merupakan pelengkap suap, gratifikasi seks itu bukan hal yang baru, dia sama saja dengan bentuk gratifikasi lainnya dan bisa ditindak oleh KPK," kata Ganjar. Soal pembuktian, tentu visum bisa dilakukan. "Pada dasarnya, pembuktian tindak pidana itu tidak ada yang mudah. Menurut dia, segala sesuatu yang diberikan kepada

seseorang berkaitan dengan jabatannya dikategorikan sebagai gratifikasi.³ dan keterangan yang sama juga dikatakan wakil Ketua KPK Zulkarnain, yang menilai penerapan pelayanan perempuan pemuas nafsu teradap pejabat negara, termasuk kotegori gratifikasi. Alasannya kenikmatan seksual itu bisa dinilai dengan uang.⁴

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada

norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁶

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP
- 4) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

³ Gratifikasi-Seks-Menjadi-Pelengkap-Suap. dari <http://www.tempo.co/read/news//>

⁴ Service-perempuan-termasuk-gratifikasi, dari <http://harianterbit.com>

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan

perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Gratifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam KUHP dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah *delik*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.⁷

⁷ Bambang Poernomo, 1982, *Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia), hal. 86.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

B. Bentuk Tanggungjawab Pidana Terhadap Pelaku Gratifikasi Seks Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana gratifikasi

akhir-akhir sering terjadi khususnya yang dilakukan oleh komisi pembrantasan korupsi (KPK) sehingga menjadi pembahasan yang menarik baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar seminar.

Hal ini di karenakan gratifikasi pada umumnya korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga menimbulkan stigma negatif bagi bangsa dan negara di dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi.⁸

Maraknya penanganan kasus korupsi akhir-akhir ini, di satu sisi menimbulkan optimisme pembrantasan korupsi namun di sisi lain, landasan hukum

⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama

prosedurnya ternyata masih membingungkan para penegak hukum. Sejatinya ketentuan gratifikasi telah di atur dalam pasal 12A, 12B dan 12C UU No.31/2009 yang di ubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai jumlah, waktu dan pembuktian tindak pidana gratifikasi; Pidana gratifikasi sangat sulit sehingga penegak hukum harus melakukan berbagai upaya untuk menjerat para pelaku tindak pidana gratifikasi, salah satunya adalah tangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi ; Sebagaimana ketahui bahwa Penangkapan merupakan salah satu tindakan hukum yang di berikan penyidik/penyidik pembantu, dalam melakukan penangkapan Penyidik/penyidik pembantu yang di atur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu orang yang boleh di tangkap sedang melakukan tindak pidana atau di duga dengan keras melakukan tindak pidana dengan bukti yang cukup.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gratifikasi merupakan salah satu bentuk korupsi yang selama ini banyak dipraktikkan dalam birokrasi oleh pegawai dan penyelenggara negara. Realitasnya gratifikasi banyak mempengaruhi sikap pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Salah satu kebiasaan yang acap kali terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atau hadiah atau cendera mata atas jasa yang telah diberikan oleh seseorang, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Pemberian tanda terima kasih ini sudah wajar tetapi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pembuat undang-undang memandangnya sebagai sesuatu yang negatif karena berpotensi menimbulkan terjadinya korupsi yang diawali dengan pengabaian

terhadap tugas dan kewajiban. Pengaturan hukum tentang Gratifikasi baru dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri atas: Pertama, pada rumusan penjelasan Pasal 2 dan Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan pasal-pasal tersebut tidak mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencantumkan ketentuan mengenai Gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B dan Pasal

12 C. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan kewenangan untuk melakukan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1).

2. Gratifikasi sering diidentikkan dengan bentuk uang. Namun, saat ini terdapat praktek Gratifikasi Seks dimana pelakunya berasal dari kalangan para pejabat atau penyelenggara negara di negeri ini yang pada akhir-akhir ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Ketentuan mengenai Gratifikasi Seks yang ada saat ini masih terjadi kekosongan norma, karena belum adanya pengaturan mengenai Gratifikasi Seks diatur secara jelas disertai sanksi yang berat serta belum adanya ketentuan sanksi bagi pelaku perempuan pemberi layanannya. Hal ini menjadi beberapa penyebab praktek

Gratifikasi Seks tersebut masih merajalela dan sulit untuk ditindak lanjuti. Sehingga, banyak pelaku Gratifikasi Seks lepas dari jeratan hukum dan cenderung untuk mengulangi perbuatan tersebut. Ketentuan mengenai Gratifikasi Seks memang belum ada yang mengaturnya secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun bila lebih dikaji sebenarnya sangat perlu adanya aturan hukum yang lebih mengkhusus terhadap tindak pidana Gratifikasi Seks. Mengenai kekosongan norma yang terjadi terhadap tindak pidana Gratifikasi Seks sangat diperlukannya suatu aturan khusus yang mampu mengatur secara menyeluruh dan terperinci serta mampu mengatur seluruh aspek dalam Gratifikasi Seks. Pelaku Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi Seks”, baik pelaku pemberi maupun penerima Gratifikasi Seks

dapat dijerat atau didakwa dengan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yakni denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).⁶ Undang-undang Tipikor mengatur tentang ketentuan sanksi terhadap pelaku pemberi dan penerima gratifikasi, akan tetapi belum memuat ketentuan sanksi terhadap pelaku perempuan pemberi layanannya. Di rasa perlu menerapkan sanksi hukum bagi perempuan pemberi layanan seksual ini, karena ia dikategorikan sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana Gratifikasi Seks yang telah ikut serta mendukung dan merusak citra bangsa ini.

B. Saran

1. Terkait dengan pengaturan hukum terhadap gratifikasi diharapkan adanya pengaturan khusus yang mengaturnya agar kiranya proses penegakan hukumnya lebih intens dan sekaligus dapat menjerat para pelaku gratifikasi dengan ancaman pidana yang berat.
2. Terkait dengan tanggung jawab pidana terhadap pelaku gratifikasi seks diharapkan adanya perubahan terhadap UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana lebih mengkhususkan untuk menghindari kekaburan atau bahkan kekosongan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya

-----, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*

Indonesia, Jakarta: Ghana Indonesia

A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia

-----, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika

Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press

Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi) Undang-*

- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan ke 1.* Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum.* Jakarta : Ghalia Indonesia
- Denny Indrayana, 2008, *Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor,* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- , 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan,* Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Ermansyah djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).* Jakarta. Sinar Grafika.
- Ermansyah Djaja. 2013. *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Jo. Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Versi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor. 46 Tahun 2009 Cetakan kedua.* Jakarta. Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Edisi Pertama.* Jakarta. Kencana.
- Eko prasetyo, 2009, *kebijakan public tidak memihak rakyat,* Yogyakarta: Pusham UII
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana,* Jakarta: Restu Agung

- Humphrey R. Djemat, 2005, *Lindungi saksi atau pelapor korupsi*, Jakarta: Sinar Harapan
- Martiman Prodjohamidjojo. 2005. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Malang. Mandar Maju.
- Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- R. Wiyono. 2009. *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. 2009. Sinar Grafika.
- Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiil (Cetakan Ketiga)*. Malang. UMM Press.
- WJS Poerwadarminta 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. PN Balai Pustaka